

KEWENANGAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
MENURUT UNDANG - UNDANG PERTAMBANGAN  
DAN PERATURAN DAERAH

SKRIPSI



OLEH :  
HANNI AMBARASTI  
NBI : 1311900017

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023

**KEWENANGAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN  
DAN PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**HANNI AMBARASTI**  
**NBI : 1311900017**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEWENANGAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN  
DAN PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**HANNI AMBARASTI**  
**NBI : 1311900017**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

### KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN DAN PERATURAN DAERAH

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH:

HANNI AMBARASTI

NBI : 1311900017

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**KEWENANGAN PEMBERIAN**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN**  
**DAN PERATURAN DAERAH**

Oleh:  
**HANNI AMBARASTI**  
NBI : 1311900017

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 7 Juni 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST : 640/ST/FH/VI/2023  
Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310860065

Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP : 20310130613

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan.

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : Hanni Ambarasti  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi yang saya tulis, yaitu :

### **“KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN DAN PERATURAN DAERAH”**

tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Hanni Ambarasti  
NBI. 1311900017

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : Hanni Ambarasti  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di *Jurnal Sosialita UNTAG Surabaya* dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN DAN ALOKASI  
PENERIMAAN DARI PENGUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK  
PEMBANGUNAN DAERAH”,**

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Hanni Ambarasti  
NBI. 1311900017

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanni Ambarasti  
Studi : S1-Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, yang berjudul :

### **“KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN DAN PERATURAN DAERAH”**

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan „Duplikasi“ dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 07 Juni 2023

Yang Membuat Peryataan



Hanni Ambarasti  
NBI.1311900017

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanni Ambarasti  
Studi : S1-Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### **“KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN DAN PERATURAN DAERAH”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juni 2023  
Yang Membuat Peryataan



Hanni Ambarasti  
NBI 1311900017

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas berkat Kasih Sayang dan Rahmat-Nya, maka saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul, “Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus menurut Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan Daerah”. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada para dosen dan pihak yang telah mendukung dan memberikan dorongan, hingga terselesaiannya Perkuliahan dan Tugas Akhir saya :

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan dan mendorong Penulis untuk penyelesaian penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Para Dosen Pengudi Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., Ibu Dr. Evi Kongres. S.H., M.Kn., Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., dan Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna untuk penyelesaian penulisan Tugas Akhir Skripsi.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan dan proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir Skripsi.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan, saran dan motivasinya.
6. Orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan.

Besar harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Surabaya, 07 Juni 2023

Penulis

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that has abundant natural resources. Natural resources have an important value as development capital, namely as the basic capital to drive the country's economy. Various problems in mining management in Indonesia have caused the people and the State of the Republic of Indonesia to suffer losses since the enactment of the first Mining Law in 1967, and have had a real impact on the welfare of the Indonesian people in the short and long term. The real impact is that economic development is not evenly distributed and the poverty rate is still quite high in the regions, even ironically the highest poverty rate is in mining producing areas. The aim of the research is to find out and explain how the authorities of the Central Government and Regional Governments are related to the granting of Special Mining Business Permits (IUPK) according to the Mining Law and Regional (Autonomy) Regulations, as well as how the authority of the Regional Governments related to the utilization of natural resources is included in the granting of Business Permits Mining. The research method is normative legal research, with a statute approach and a conceptual approach. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated the control and utilization of natural resources for the welfare of the people. The latest Mining Law has revamped the mining management system in Indonesia with investors, from an 'agreement system' to a 'license system', as well as a change in management authority and mining licensing by the Central Government by delegating some mining affairs to Provincial Governments. The Provincial Government is the recipient of the delegation of mining management and permits from the State in accordance with the provisions of the Laws, as well as the recipient of the allocation of income from natural resources for regional development with The Regency/City Government, which aims to anticipate fiscal gaps in the regions.*

*Keywords: natural resources, development base capital, mining management authority*

## **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam mempunyai nilai penting sebagai modal pembangunan, yaitu sebagai modal dasar untuk menggerakkan perekonomian negara. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia menyebabkan rakyat dan Negara Republik Indonesia merugi sejak ditetapkannya Undang-Undang Pertambangan pertama pada tahun 1967, dan telah nyata berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak nyata tersebut yaitu pembangunan ekonomi yang tidak merata serta angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah, bahkan ironisnya angka kemiskinan tertinggi adalah pada daerah penghasil tambang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Undang- Undang Pertambangan dan Peraturan (Otonomi) Daerah, serta bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. UUD NRI 1945 telah mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Undang- Undang Pertambangan terbaru telah merombak sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan investor, dari „sistem perjanjian“ menjadi „sistem perizinan“, serta perubahan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat dengan pendeklarasi beberapa urusan pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai penerima pendeklarasi pengelolaan dan perizinan pertambangan dari Negara sesuai ketentuan Perundang-Undangan, serta penerima alokasi *income* dari sumber daya alam untuk pembangunan daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang bertujuan mengantisipasi kesenjangan fiskal di daerah.

Kata kunci : sumber daya alam, modal dasar pembangunan, kewenangan pengelolaan pertambangan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional .....	13
2.2 Kewenangan Perizinan oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan .....	18
2.3 Pembentukan, Hirarki, dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan	27
2.4 Pembentukan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.....	31

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Asas, Tujuan, Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pentingnya Sumber Daya Alam Sebagai Modal Pembangunan Serta Prinsip Pembangunan Ekonomi Di Indonesia .....	35
3.1.1 Asas, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Siber Daya Alam .....	35
3.1.2 Pentingnya Sumber Daya Alam Sebagai Modal Pembangunan Serta Prisip Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.....	40
3.2 Hambatan Dan Tantangan Pengelolaan Pertambangan Serta Dampak Yang Ditimbulkannya Di Indonesia .....	45
3.3 Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Rakyat Di Daerah Serta Keterbatasannya.....	49
3.3.1 Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah .....	49
3.3.2 Eksistensi Dan Keterbatassan Peran Dewan Perwakilan Daerah .....	51
3.4 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Pertambangan Dan Peraturan Daerah .....	54
3.4.1 Kontrak Karya Versus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Serta Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemegang IUPK.....	54
3.4.2 Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Pertambangan Dan Peraturan Otonomi Daerah .....	65
3.5 Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam Termasuk Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan .....	81
3.5.1 Pendeklegasian Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Provinsi.....	81
3.5.2 Pendayagunaan Dan Alokasi Sumber Daya Alam Serta Hubungan Keuangan Antara Pemerinth Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
4.1 Simpulan.....	93
4.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR LINK INTERNET .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>100</b>



